

TIM PENGELOLA LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ARAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 13/HK.03.1/3402/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul;
- Bahwa dengan adanya penataan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, baik yang mutasi, rotasi maupun penyesuaian jabatan sesuai dengan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja yang baru, perlu merubah Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
- Menetapkan Perubahan pada Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2022.
- Lampiran 15 halaman.